



PEDOMAN TEKNIK EVALUASI PERATURAN DAERAH



**Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Paser**

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah, Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya,. Tak lupa juga mengucapkan salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, karena berkat beliau, kita mampu keluar dari kegelapan menuju jalan yang lebih terang.

Kami ucapkan juga rasa terima kasih kami kepada pihak-pihak yang mendukung proses pembuatan buku pedoman ini mulai dari penulisan hingga proses cetak yang tidak bisa kami sebutkan satu per satu.

Adapun, buku pedoman teknik evaluasi peraturan daerah ini telah selesai kami buat secara semaksimal dan sebaik mungkin agar menjadi manfaat bagi pembaca yang membutuhkan informasi dan pengetahuan mengenai bagaimana menganalisis dan mengevaluasi sebuah peraturan daerah.

Dalam buku ini, tertulis tahapan dan instrument / alat penilaian dalam proses analisis dan evaluasi peraturan daerah dengan merujuk kepada pedoman analisis dan evaluasi hukum yang dibuat oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional yang menjadi pegangan bagi seluruh anggota DPRD Kabupaten Paser dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan khususnya dalam hal pembentukan peraturan daerah.

Kami sadar, masih banyak luput dan kekeliruan yang tentu saja jauh dari sempurna tentang buku ini. Oleh sebab itu, kami mohon agar pembaca memberi kritik dan juga saran terhadap buku pedoman ini agar kami dapat melakukan perbaikan dan meningkatkan kualitas buku.

Demikian buku pedoman ini kami buat, dengan harapan agar pembaca dapat memahami informasi dan juga mendapatkan wawasan mengenai teknik analisis dan evaluasi peraturan daerah. Terima kasih.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Mansuia sebagai makhluk *zoon politicon* berarti setiap manusia memiliki karakter untuk bertemu dan berkumpul dengan manusia lain yang memiliki kesamaan latar belakang, identitas, tujuan, dan hal lain sebagainya. Kumpulan tersebut berkembang menjadi komunitas yaitu satuan manusia yang memiliki identitas yang sama, kemudian komunitas dengan skala besar dinamakan masyarakat. Masyarakat mengalami perkembangan dari waktu ke waktu mulai dari masyarakat sederhana menjadi masyarakat beradab.

Salah satu indikasi masyarakat beradab adalah terbentuknya sebuah bangsa yang memiliki kepentingan kolektif yang sama membentuk bangsa yang sama. Bangsa berkembang menjadi bangsa modern yang diindikasikan dengan adanya Negara. Indonesia sebagai bangsa modern telah memproklamasikan sebagai Negara merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945.

Sebagai perwujudan Negara yang merdeka, untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia maka disusunlah Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia mengandung cita-cita luhur dari proklamasi kemerdekaan dan memuat Pancasila sebagai dasar filsafat dan pandangan hidup bagi warga Negara Indonesia.

Pada pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa: “ Negara Indonesia adalah Negara hukum.” Maknanya adalah bahwa Negara Indonesia berdasar atas hukum, dan tidak berdasarkan kekuasaan belaka. Dengan demikian dalam praktik kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus memenuhi dan mewujudkan persyaratan dan prinsip-prinsip hukum yang terdapat dalam Negara hukum.

Cita hukum berbangsa Indonesia terkandung dalam Pancasila sebagai landasan berfikir dalam menata kerangka dan struktur dasar organisasi Negara sebagaimana dirumuskan dalam pembukaan dan batang tubuh UUD 1945. Prinsip Negara Hukum berdasarkan Pancasila setidaknya harus memenuhi beberapa hal yaitu:

1. Menjaga integritas bangsa dan Negara ideologis dan teritorial;
2. Mewujudkan keadilan rakyat, demokrasi dan Negara hukum (nomokrasi);
3. Mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan social;
4. Menciptakan toleransi atas dasar kemanusiaan dan berkeadaban.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum Negara. Hal tersebut berdampak bahwa setiap ketentuan yang

termuat dalam peraturan perundang-undangan Negara Indonesia merupakan perwujudan atas nilai-nilai Pancasila.

Namun demikian, dalam kenyataan yang dihadapi seringkali suatu peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan terdapat sebuah permasalahan sehingga belum optimalnya kualitas sebuah peraturan perundang-undangan yang berdampak peraturan perundang-undangan tersebut tidak efektif dan efisien.

Untuk meningkatkan dan optimalisasi suatu kualitas peraturan perundang-undangan agar tidak terjadi *Over regulasi* (terlalu banyak aturan), pertentangan antar Peraturan perundang-undangan, tidak efektif dan efisien suatu peraturan perundang-undangan serta peraturan perundang-undangan yang dibentuk selaras dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, maka perlu dilakukan suatu kegiatan dalam rangka pemantauan dan peninjauan terhadap suatu peraturan perundang-undangan yang telah dibentuk.

Salah satu tahapan dalam kegiatan pemantauan dan peninjauan peraturan perundang-undangan adalah Evaluasi peraturan perundang-undangan. Evaluasi dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menyediakan informasi tentang sejauh mana suatu kegiatan tertentu telah tercapai, bagaimana perbedaan pencapaian itu dengan suatu standar tertentu untuk mengetahui apakah ada selisih diantara keduanya, serta bagaimana manfaat yang telah dikerjakan itu bila dibandingkan dengan harapan yang ingin diperoleh.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Pedoman Evaluasi Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai panduan dalam melakukan evaluasi terhadap Peraturan Daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

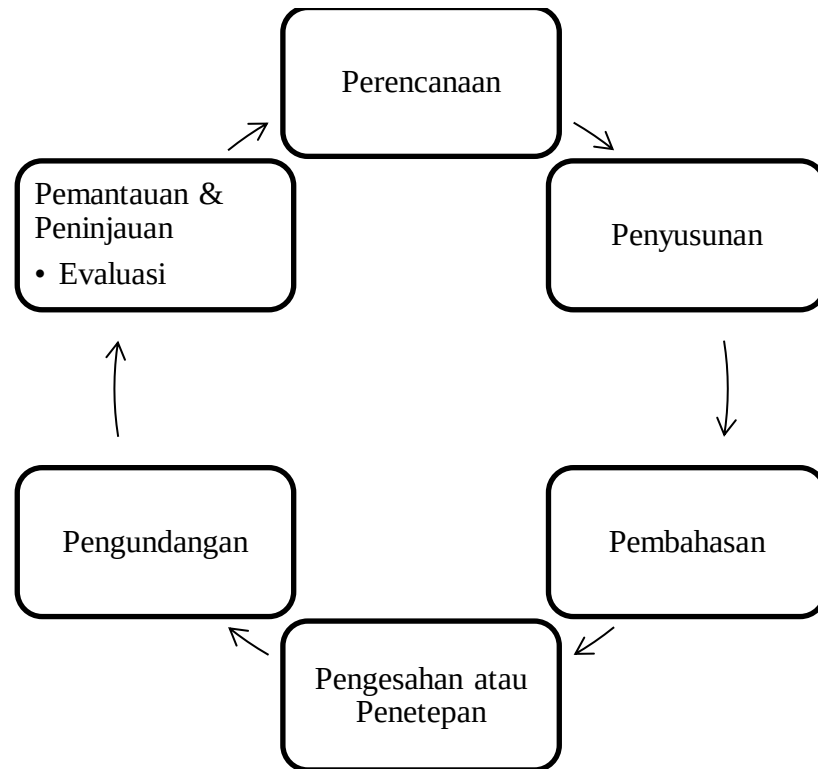
2. Tujuan

Tujuan umum dari Pedoman Evaluasi Peraturan Daerah ini adalah untuk mendapatkan hasil evaluasi Peraturan Daerah yang berstandar ilmiah berdasarkan kaidah keilmuan, sedangkan tujuan khusus dari Pedoman Evaluasi Peraturan Daerah ini adalah:

1. Menjelaskan secara komprehensif dimensi-dimensi yang menjadi dasar evaluasi Peraturan Daerah;
2. Menjelaskan secara teknis operasional tolak ukur dan hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam melakukan evaluasi Peraturan Daerah;
3. Menyamakan persepsi mengenai pemahaman tentang evaluasi Peraturan Daerah.

C. Kedudukan Evaluasi Peraturan Daerah

Evaluasi Peraturan Daerah sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam proses pembentukan suatu Peraturan Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan digambarkan dengan skema dibawah ini:



D. Pelaksana

Pelaksana kegiatan Evaluasi hukum adalah Pemerintah Daerah melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melalui Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan/atau Sekretarian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang membidangi urusan Hukum dan Perundang-undangan.

BAB II

TEKNIK EVALUASI PERATURAN DAERAH

A. Pengertian Evaluasi Peraturan Daerah

Pengertian Evaluasi Peraturan Daerah dalam pedoman ini mencakup pemahaman makna analisis. Pengertian analisis menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti “penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya”; sedangkan evaluasi mempunyai arti “penilaian, memberikan penilaian”. Evaluasi Peraturan Daerah dalam pedoman ini diartikan sebagai upaya melakukan penilaian terhadap suatu Peraturan Daerah. Evaluasi Peraturan Daerah bersifat *ex-post* yang artinya kegiatan evaluasi terhadap suatu Peraturan Daerah dilakukan terhadap Peraturan Daerah yang telah ditetapkan dan diundangkan.

B. Tahapan Evaluasi Peraturan Daerah

1. Inventarisasi Peraturan Daerah

Tahapan awal dalam melakukan Evaluasi Peraturan Daerah adalah mengumpulkan Peraturan Daerah yang telah ditetapkan dan diundangkan. Selain Peraturan Daerah yang telah ditetapkan dan diundangkan untuk melengkapi data diperlukan juga data pendukung berupa:

1. Putusan Mahkamah Konstitusi dan/atau Putusan Mahkamah Agung mengenai hasil pengujian suatu Peraturan Perundang-undangan;
2. Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Perjanjian Internasional;
4. Hasil penelitian hukum dan/atau nonhukum;
5. Hasil kajian hukum dan/atau nonhukum;
6. Kebijakan Pemerintah; dan
7. Masukan Masyarakat.

2. Teknik Evaluasi Peraturan Daerah

Evaluasi terhadap suatu Peraturan Daerah menggunakan 6 (enam) dimensi yang didalamnya terdapat beberapa variable dan indicator penilaian. 6 (enam) dimensi tersebut yakni:

1. Dimensi Pancasila;
2. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan;
3. Dimensi Disharmoni Pengaturan;
4. Dimensi Kejelasan Rumusan
5. Dimensi Kesesuaian Asa Bidang Hukum Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan; dan
6. Dimensi efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan.

2.1 Dimensi Pancasila

Evaluasi Peraturan Daerah dengan dimensi pancasila merupakan analisis yang bertujuan melakukan penlain sejauhmana suatu Peraturan Daerah mengakomodasi nilai-nilai yang terkandung pada tiap sila Pancasila.

Pengakomodasian nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam suatu Peraturan Daerah adalah landasan bagi pelaksanaan Evaluasi Peraturan Daerah. Nilai-nilai Pancasila tersebut digunakan sebagai variable dan indicator. Variable ini bersifat kumulatif dan/atau alternative. Penilaian dimensi ini dilakukan dengan menggunakan variable dan indicator sebagaimana **table 1** pada lampiran.

2.2 Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan

Norma hukum itu berjenjang dalam suatu hirarki tata susunan, dalam pengertian bahwa suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi sampai kepada titik norma dasar (*grundnorm*).

Penilaian pada dimensi ini perlu melihat dasar dan/atau bagian mengingat (Konsideran) yang mencantumkan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pembentukan suatu peraturan perundang-undangan.

Penilaian pada dimensi ini melihat suatu Peraturan Daerah secara komprehensif dan/atau menyeluruh mulai dari Judul, Pembukaan, Konsideran, Batang Tubuh, Penjelasan dan Lampiran (jika ada). Penilaian dimensi ini dilakukan menggunakan variable dan indikaor sebagaimana **table 2** pada lampiran.

2.3. Dimensi Disharmoni Pengaturan

Dapat kita temui suatu peraturan perundang-undangan yang disharmoni dalam implementasinya. Hal ini disebabkan antara lain:

- 1) Pertentangan antara suatu peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaanya;
- 2) Perbedaan antara kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
- 3) Benturan kewenangan egosentral antar instansi karena pembagian wewenang yang tidak sistematis dan jelas.

Adanya disharmoni pengaturan dapat menimbulkan dampak antara lain:

- 1) Timbulnya ketidakpastian hukum;
- 2) Peraturan perundang-undangan tidak dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien; dan
- 3) Terjadinya disfungsi hukum;

Penilaian dimensi ini dilakukan dengan pendekatan normative, yaitu untuk mengetahui disharmoni pengaturan mengenai :

- 1) Kewenangan
- 2) Hak

- 3) Kewajiban
- 4) Perlindungan
- 5) Penegakan Hukum
- 6) Definisi dan/atau konsep

Penilaian terhadap variable kewenangan dengan memperhatikan batas kewenangan, lembaga yang melaksanakan, pejabat yang melaksanakan, prosedurnya, pedoman hubungan tata kerja, pembagian kewenangan antar sector dan/atau pembagian kewenangan pusat dan daerah. Penilaian pada variable hak dengan memperhatikan hak dari 2 (dua) sisi yaitu hak masyarakat dan hak Negara. Penilaian pada variable kewajiban dengan memperhatikan kewajiban masyarakat, kewajiban Negara dan mengandung unsur keharusan untuk dilaksanakan. Penilaian pada variable perlindungan dengan memperhatikan perlindungan bagi kelompok masyarakat, perlindungan bagi sumberdaya alam, perlindungan bagi harta kekayaan, dan perlindungan bagi lingkungan hidup. Penilaian variable penegakan hokum dengan memperhatikan sanksi pemidanaan, pengawasan, proses acara peradilan dan pengadilan. Penilaian terhadap variable definisi dan/atau konsep dengan memperhatikan adanya perbedaan konsep dengan memperhatikan adanya perbedaan konsep atau definisi suatu peraturan perundang-undangan

Cara melakukan penilaian dimensi ini adalah dengan mengkaji 2 (dua) atau lebih perturan perundang-undangan terkait yang setingkat ataupun berbeda hierarkinya atau antar pasal dalam suatu perundang-undangan tertentu yang disharmoni dalam pengaturannya. Penilaian dimensi ini dilakukan dengan menggunakan variable dan indicator sebagaimana tercantum pada **table 3** pada lampiran.

2.4. Dimensi Kejelasan Rumusan

Penyusunan peraturan perundang-undangan dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam lampiran II UU 12 Tahun 2011. Analisis terhadap kejelasan rumusan ini diperlukan untuk mereduksi pengaturan yang menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya

Cara melakukan penilaian dimensi ini adalah dengan memperhatikan beberapa hal antara lain: kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peratran perundang-undangan , penggunaan bahasa, istilah, kata suatu peraturan perundang undangan yang bercirikan: lugas, dan pasti, hemat kata, objektif dan menekankan wasa subjektif, membakukan makna kata, ungkapan atau istilah yang digunakan secara konsisten, memberikan definisi atau batasan pengertian secra cermat, tidak menimbulkan ambiguitas/multitafsir, penilaian dimensi ini dilakukan dengan menggunakan variable dan indicator sebagaimana **table 4** pada lampiran.

2.5. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum

Peraturan perundang-undangan harus memenuhi asas-asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Oleh karena itu analisis pada dimensi ini dilakukan untuk menilai apakah ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut telah mencerminkan makna yang terkandung dari asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, misalnya:

- Asas Retroaktif dan Asas Legalitas (untuk Peraturan perundang-undangan yang termasuk dalam ranah bidang Hukum Pidana);
- Asas Kebebasan Berkontrak dan Asas *Pacta Sunt Servanda* (untuk peraturan perundang-undangan bidang Hukum Perdata)
- Asas *Lex Rei Sitae* dan Asas *Lex Loci Contractus* (untuk peraturan perundang-undangan yang termasuk ranah Hukum Perdata Internasional)
- Asas kepastian, Asas tidak menyalahgunakan kewenangan, dan Asas pelayanan yang baik (untuk peraturan perundang-undangan yang termasuk dalam ranah Hukum Administrasi Negara); atau
- Asas tanggung jawab Negara, Asas kelestarian dan keberlanjutan, Asas ekoregion (untuk peraturan perundang-undangan yang termasuk dalam ranah bidang Hukum Lingkungan)

Asas-asas tersebut adalah contoh kesesuaian asas materi muatan khusus, sebagaimana dimaksud oleh pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan mengingat asas-asas tersebut sangat berkaitan dengan bidang hukum tertentu dan berbeda-beda antara satu dan lainnya, maka pedoman ini tidak memberikan batasan asas-asas bersangkutan.

2.6. Dimensi efektifitas Pelaksanaan Peraturan Daerah

Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai kejelasan tujuan yang hendak dicapai, dapat dilaksanakan, serta berdayaguna dan berhasilguna. Penilaian dimensi ini dilakukan untuk melihat sejauh mana kejelasan tujuan serta kedayagunaan dan kehasilgunaan dari suatu peraturan perundang-undangan yang bersangkutan di masyarakat. Penilaian dimensi ini perlu didukung dengan data yang terkait dengan pengimplementasian peraturan perundang-undangan tersebut.

Salah satu cara yang bias digunakan dalam melakukan penilaian dimensi ini adalah dengan melihat apakah tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan suatu produk hukum telah dapat diwujudkan dalam kenyataan atau tidak. Jika tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan suatu produk hukum tersebut telah dapat diwujudkan dalam kenyataan (di lapangan) maka dapat dikatakan implementasi dari ketentuan hukum tersebut telah efektif. Sebaliknya apabila tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan suatu produk hukum tersebut belum/tidak dapat diwujudkan dalam kenyataan (di lapangan) maka dapat dikatakan implementasi dari ketentuan hukum tersebut belum efektif, yang dipengaruhi masih ada kesenjangan antara tujuan yang dicita-citakan (*law in book*) dengan kenyataan di masyarakat (*law in*

action). Penilaian dimensi ini dilakukan dengan menggunakan variable dan indicator sebagaimana **table 5** pada lampiran.

3. Penyusunan dan Penyampaian Rekomendasi

Pada dasarnya perumusan rekomendasi dilakukan untuk memberikan masukan serta solusi dari permasalahan yang ada dalam sebuah produk hukum, berupa tindak lanjut yang harus dilakukan terhadap hasil evaluasi Peraturan Daerah. Rekomendasi dapat diberikan berdasarkan tinjauan dari aspek sub system hukum untuk keperluan kebijakan ke depan, misalnya terhadap substansi hukumnya, struktur hukumnya maupun budaya hukumnya. Rekomendasi memuat saran/masukan/solusi terhadap permasalahan yang dihadapi berdasar hasil evaluasi diantaranya: pernyataan untuk dicabut, diubah, tetap dan/atau tindakan lain dalam rangka efektifitas pelaksanaan norma Peraturan Daerah yang bersangkutan.

Di bawah ini adalah tahapan penyusunan rekomendasi hasil evaluasi Peraturan Daerah:

1. Hasil Evaluasi Peraturan Daerah disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD yang diteruskan kepada Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD.
Format Hasil Evaluasi Peraturan Daerah terdapat pada **Tabel 6** lampiran.
2. Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD melakukan pembahasan awal terkait hasil analisis dan evaluasi Peraturan Daerah;
3. Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD dengan melibatkan Tenaga Ahli dan/atau Tenaga Pakar yang bersifat insidentil melaksanakan Rapat pembahasan hasil analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah dengan Pemerintah Daerah melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membidangi untuk membahas terkait;
4. Badan Pembentukan Peraturan Daerah, OPD, dengan melibatkan tenaga pakar dan/atau tenaga ahli yang bersifat insidentil melakukan Rapat Finalisasi untuk menentukan tindak lanjut hasil evaluasi Peraturan Daerah yang akan dimuat dalam sebuah rekomendasi DPRD;
5. Penyusunan Rekomendasi atas Hasil Evaluasi Peraturan Daerah.
Format Rekomendasi Hasil Evaluasi Peraturan Daerah terdapat lampiran buku ini **halaman 35**;
6. Penyampaian Rekomendasi DPRD atas Hasil Evaluasi Peraturan Daerah kepada Bupati dalam rapat paripurna.

BAB III

Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Peraturan Daerah

A. Tindak Lanjut Rekomendasi

1. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah

Dari hasil rapat paripurna terkait rekomendasi hasil evaluasi Peraturan Daerah disetujui untuk ditindak lanjuti dengan Keputusan DPRD tentang penetapan rekomendasi hasil evaluasi Peraturan Daerah, terhadap Peraturan Daerah yang telah dievaluasi tersebut dilakukan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan/pencabutan yang difasilitasi oleh Organisasi Perangkat Daerah melalui bagian Hukum Sekretariat Daerah atau unit kerja yang membidangi Hukum pada DPRD dan bekerjasama dengan Tenaga Pakar/Tenaga Ahli (Instansi/Univeritas) untuk melakukan penyusunan Naskah Akademik dan/atau Penjelasan dan Draf Rancangan Peraturan Daerah.

Dasar Hukum BAB V, Bagian Keenam, Pasal 63 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

2. Pembentukan Program Legislasi Daerah

Rancangan Peraturan Daerah hasil evaluasi yang telah disusun kemudian disampaikan pada Rapat Kerja Bapemperda bersama pihak Pemerintah Daerah untuk sebagai bahan penyusunan Program Legislasi Daerah. Program Legislasi Daerah ditetapkan dengan Surat Keputusan DPRD pada Rapat Paripurna

Dasar Hukum BAB IV, Bagian Kelima, Pasal 40 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

3. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

Terhadap Rancangan Peraturan Daerah yang masuk pada Program Legislasi Daerah tersebut dilakukan pembahasan pada 2 (dua) tingkat pembicaraan.

Pembicaraan Tingkat I dilakukan melalui Rapat Komisi/Gabungan Komisi/Bapemperda/atau panitia khusus. Untuk mencari data penunjang terkait Rancangan Peraturan Daerah yang sedang dibahas dapat dilakukan kunjungan kerja dalam rangka Studi Banding/orientasi dan/atau Konsultasi kepada Kementerian/Lembaga/Badan atau instansi lain yang berkaitan dengan materi Rancangan Peraturan Daerah yang sedang dibahas dalam rangka pengharmonisan, pembulatan, dan pemantapan Rancangan Peraturan Daerah.

Pembicaraan Tingkat II dilakukan pada rapat paripurna penyampaian laporan-laporan hasil Rapat, laporan hasil studi banding dan konsultasi, kemudian pengambilan suara untuk menyetujui bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah terhadap Rancangan Peraturan Daerah yang telah dibahas pada tingkat pembicaraan I dan II menjadi Peraturan Daerah .

Dasar Hukum BAB VIII, Bagian Kedua, Pasal 77 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

4. Penetapan dan Pengesahan Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah

Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama. Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui bersama kemudian dibubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Daerah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati

Dasar Hukum: BAB VIII, Bagian Keempat, Pasal 80 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

5. Pengundangan Peraturan Daerah

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Daerah harus diundangkan dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah yang dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah

Dasar Hukum, BAB IX, Pasal 86 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

6. Penyebarluasan Program Legislasi Daerah dan Peraturan Daerah

Penyebarluasan Program Legislasi Daerah dan Peraturan Daerah dimaksudkan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan

Dasar Hukum, BAB X, Bagian Kedua, Pasal 92 dan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

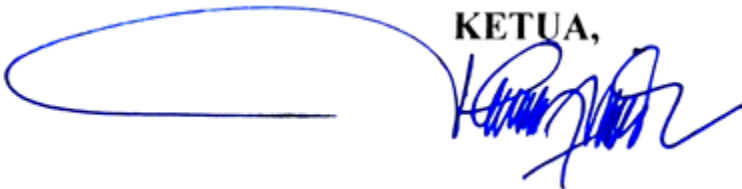
BAB IV

PENUTUP

Pedoman Evaluasi Peraturan Daerah ini menjadi panduan dalam melakukan evaluasi terhadap Peraturan Daerah yang bersifat terukur dan berdasarkan standar baku yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, sehingga menghasilkan rekomendasi yang komprehensif dalam rangka mewujudkan penataan peraturan perundang-undangan yang baik di Indonesia.

Tana Paser, 26 September 2022

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PASER

KETUA,


HENDRA WAHYUDI, ST

Table 1 : Variabel dan Indikator Penilaian Dimensi Pancasila

No	Variabel	Indikator	Keterangan Indikator
1	Pengayoman	1. Tidak terdapat ketentuan yang dapat menyebabkan tidak terjaminnya perlindungan masyarakat; 2. Tidak terdapat ketentuan yang dapat menyebabkan tidak terjaminnya keberlangsungan generasi kini dan yang akan datang 3. Tidak terdapat ketentuan yang dapat mengakibatkan rusaknya ketertiban umum.	
2	Kemanusiaan	1. Tidak terdapat ketentuan yang dapat menghambat perlindungan HAM; 2. Tidak terdapat ketentuan yang dapat menghambat pemajuan HAM; 3. Tidak terdapat ketentuan yang dapat menghambat penegakan HAM; 4. Tidak terdapat ketentuan yang dapat menghambat pemenuhan HAM; 5. Tidak terdapat ketentuan yang melarang kemerdekaan berserikat berkumpul	1. HAM dan Kebebasan manusia berdasarkan UU Nomor 39 Tahun 1999. 2. – 3. – 4. – 5. -
3	Kebangsaan	1. Tidak terdapat ketentuan yang menyebabkan tidak terbatasnya keikutsertaan pihak asing; 2. Tidak terdapat ketentuan yang menghambat kemandirian bangsa; 3. Tidak terdapat ketentuan yang menghambat peningkatan kesejahteraan bangsa; 4. Tidak terdapat ketentuan yang dapat menyebabkan tidak terjaminnya pengutamaan kepemilikan dan peranan nasional.	1. – 2. Tidak boleh ada ketentuan ang menghambat kemandirian bangsa. 3. Ketentuan di bidang ekonomi hendaknya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bangsa. 4. Pengaturan dalam ketentuan hendaknya lebih berpihak pada pelaku usahana nasional, dan kepemilikan nasional.

4	Keluargaan	1. Tidak terdapat ketentuan yang menegaskan keseimbangan hak dan kewajiban 2. Tidak terdapat ketentuan yang menyebabkan tidak terjadinya pelibatan seluruh pihak terdampak dalam pembentukan kebijakan 3. Tidak terdapat ketentuan yang mengesampingkan keutamaan musyawarah dalam mengambil keputusan yang menyangkut kepentingan bersama 4. Tidak terdapat ketentuan yang berpotensi terabaikannya tanggung jawab atas keputusan hasil musyawarah. 5. Tidak terdapat ketentuan yang mengandung nilai pengabaian tanggung jawab tugas dan jabatan 6. Tidak terdapat ketentuan yang berpotensi mengabaikan penghormatan terhadap aspirasi masyarakat dalam politik	1. - 2. - 3. - 4. - 5. - 6. -
5	Kenusantaraan	1. Terdapat ketentuan yang memajukan usaha bersama dan bekerjasama. 2. Tidak terdapat ketentuan/kebijakan yang menyebabkan tidak terjaminnya kepentingan masyarakat daerah terpencil 3. Terdapat ketentuan yang menjamin penggantian kerugian kepada masyarakat terkena dampak negative. 4. Tidak terdapat ketentuan yang menyebabkan tidak terjaminnya peluang yang sama bagi setiap warga Negara untuk mendapatkan akses pemanfaatan sumber daya. 5. Tidak terdapat ketentuan yang dapat menyebabkan tidak terjaminnya pengutamaan kepemilikan dan peranan nasional.	1. - 2. Peraturan Daerah terkait dengan sumber daya alam – lingkungan hidup 3. - 4. - 5. Keberpihakan kepada pelaku usaha nasional dan kepemilikan nasional.
6	Bhineka Tunggal Ika	1. Tidak terdapat ketentuan yang mengabaikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus serta budaya nasional;	1. - 2. - 3. Jika tidak terdapat ketentuan yang menjamin keterlibatan

		2. Tidak terdapat ketentuan yang berpotensi mengabaikan nilai-nilai budaya local(kearifan local); 3. Terdapat ketentuan yang mejamin keterlibatan masyarakat hukum adat.	masyarakat hukum adat, maka perlu dianalisis apakah ketentuan mengatur masalah ini dibutuhkan atau tidak, jika dibutuhkan, maka perlu direkomendasi untuk diatur
7	Keadilan	1. Tidak terdapat ketentuan yang menyebabkan tidak terjaminnya peluang yang sama bagi setiap warga Negara untuk mendapatkan akses pemanfaatan sumber daya; 2. Terdapat ketentuan yang menjamin penggantian kerugian kepada masyarakat terkena dampak negative; 3. Tidak terdapat ketentuan yang menyebabkan tidak terjaminnya keterlibatan masyarakat marjinal; 4. Tidak terdapat kebijakan yang menyebabkan tidak terjaminnya kepentingan masyarakat daerah terpencil; 5. Terdapat ketentuan mengenai <i>affirmatif action</i> sebagai ikhtiar mengatasi kesenjangan sosial; 6. Tidak terdapat ketentuan yang bertentangan dengan nilai keadilan;	1. – 2. Jika tidak terdapat ketentuan yang jelas dalam mejamin penggantian kerugian kepada masyarakat terkena dampak negative, maka perlu dianalisis apakah ketentuan ini dibutuhkan atau tidak, jika dibutuhkan maka perlu direkomendasikan untuk diatur. Indikator ini sangat diperlukan pada pengaturan bidang Sumber Daya Alam Lingkungan Hidup atau yang mengatur masalah yang berdampak negative bagi perlindungan Sumber Daya Alam Lingkungan Hidup. 3. Yang dimaksud masyarakat marjinal adalah: - Masyarakat prasejahtera; - Masyarakat terpinggirkan; - Masyarakat dalam kelas ekonomi rendah; atau - Masyarakat yang tidak diperhitungkan. (Contoh: Pengemis, Pemulung, buruh tani, petani kecil, atau orang-orang dengan penghasilan pas-pasan atau kekurangan) 4. – 5. Jika tidak terdapat ketentuan mengenai <i>affirmative action</i> sebagai ikhtiar mengatasi kesenjangan sosial maka perlu dianalisis apakah ketentuan yang mengatur masalah ini dibutuhkan atau tidak dan dapat dilaksanakan atau tidak, jika dibutuhkan maka perlu direkomendasikan untuk diatur; 6. Nilai keadilan diantaranya: - Keseimbangan (hak & kewajiban, keuntungan dan kerugian);

			- Proposional; - Keadilan komutatif, - Keadilan komunikatif; - Keadilan distributive; - Keadilan moral; - Keadilan procedural; - Keadilan legalitas; - dsb
8	Kesamaan Kedudukan Dalam Hukum dan Pemerintahan	1. Tidak terdapat ketentuan yang menghambat hak kelompok minoritas; 2. Tidak terdapat ketentuan yang diskriminatif, baik secara eksplisit maupun implisit (dampak/efek); 3. Tidak terdapat ketentuan yang menghambat keterlibatan perempuan.	1. pengertian kelompok minoritas merujuk pada kelompok individu yang tidak dominan dengan ciri khas tertentu, (seperti: suku bangsa ras, agama atau bahasa) yang berbeda dari mayoritas penduduk yang ada 2. – 3. –
9	Ketertiban dan Kepastian Hukum	1. Adanya ketentuan yang jelas mengenai koordinasi; 2. Adanya ketentuan yang jelas mengenai penyelesaian konflik; 3. Adanya ketentuan yang jelas mengenai sanksi terhadap pelanggaran; 4. Adanya ketentuan yang jelas mengenai pihak yang melakukan pengawasan dan penegakan hukum; 5. Adanya ketentuan yang jelas mengenai tindakan yang harus diambil atas peraturan-peraturan yang bertentangan atau tumpang tindih; 6. Tidak terdapat ketentuan yang menyebabkan tidak terjaminnya transparansi (keterbukaan); 7. Tidak terdapat ketentuan yang menyebabkan tidak terjaminnya akuntabilitas pengelola; 8. Tidak terdapat ketentuan mengenai prosedur yang jelas dan efisien;	1. Jika tidak ditemukan ketentuan yang jelas mengenai koordinasi, maka perlu dianalisis apakah ketentuan yang mengatur masalah ini dibutuhkan atau tidak, jika dibutuhkan maka perlu direkomendasikan untuk diatur; 2. Jika tidak ditemukan ketentuan yang jelas mengenai penyelesaian konflik maka perlu dianalisis apakah ketentuan yang mengatur masalah ini dibutuhkan atau tidak, jika dibutuhkan maka perlu direkomendasikan untuk diatur; 3. Jika tidak ditemukan ketentuan yang jelas mengenai sanksi terhadap pelanggaran maka perlu dianalisis apakah ketentuan yang mengatur masalah ini dibutuhkan atau tidak, jika dibutuhkan maka perlu direkomendasikan untuk diatur; 4. Jika tidak ditemukan ketentuan yang jelas mengenai pihak yang melakukan pengawasan dan penegakan hukum maka perlu dianalisis apakah ketentuan yang mengatur masalah ini dibutuhkan atau tidak, jika dibutuhkan maka perlu

			direkomendasikan untuk diatur; 5. Jika tidak ditemukan ketentuan yang jelas mengenai tindakan yang harus diambil atas peraturan yang bertentangan atau tumpang tindih maka perlu dianalisis apakah ketentuan yang mengatur masalah ini dibutuhkan atau tidak, jika dibutuhkan maka perlu direkomendasikan untuk diatur; 6. – 7. – 8. Jika tidak ditemukan ketentuan mengenai prosedur yang jelas dan efisien maka perlu dianalisis apakah ketentuan yang mengatur masalah ini dibutuhkan atau tidak, jika dibutuhkan maka perlu direkomendasikan untuk diatur;
10	Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan	1. Tidak terdapat ketentuan yang menyebabkan terabaikannya fungsi kepentingan umum; 2. Tidak terdapat ketentuan yang menyebabkan terabaikannya prinsip kehati-hatian; 3. Tidak terdapat ketentuan yang membatasi kepemilikan individu dan korporasi; 4. Tidak terdapat ketentuan yang membatasi kepentingan individu dan korporasi.	1. – 2. Ketentuan ini sangat dibutuhkan pada peraturan perundang undangan bidang sumber daya alam lingkungan hidup 3. Jika ditemukan ketentuan yang tidak membatasi kepemilikan individu dan korporasi maka perlu dianalisis apakah ketentuan yang mengatur masalah ini dibutuhkan atau tidak, jika dibutuhkan maka perlu direkomendasikan untuk diatur; 4. Jika ditemukan ketentuan yang tidak membatasi kepentingan individu dan korporasi maka perlu dianalisis apakah ketentuan yang mengatur masalah ini dibutuhkan atau tidak, jika dibutuhkan maka perlu direkomendasikan untuk diatur

Table 2 : Variabel dan Indikator Penilaian Dimensi Ketepatan Jenis

Jenis	Variabel	Indikator
Peraturan Daerah	Penyelenggaraan otonomi daerah (kewenangan atributif);	- Materi muatan bukan merupakan pendelegasian dari peraturan di atasnya; - Dasar hukum pembentukan adalah pasal 18 ayat (6) UUD 1945 dan/atau UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; - Materi muatan tidak melampaui atas kewenangan Pemerintah Daerah - Tidak Mengatur urusan pemerintahan absolut (pembagian urusan pemerintahan pada UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah) - Arah tujuan pembentukan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.
	Penyelenggaraan tugas pembantuan (kewenangan delegatif)	- Materi muatan merupakan delegasi dari peraturan di atasnya - Dasar hukum pembentukan adalah peraturan yang memerintahkan secara langsung; - Tidak melampaui batas kewenangan Pemerintah Daerah; - Materi muatan yang diatur sesuai dengan yang didelegasikan peraturan di atasnya.
	Penjabaran lebih lanjut dari peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi (kewenangan delegatif)	- Materi dalam rangka menatur lebih lanjut peraturan di atasnya yang membutuhkan muatan local daerah; - Dasar hukum pembentukannya adalah pasal 18 ayat (6) UUD 1945 dan/atau UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
	Tindak lanjut Putusan MA dan Keputusan Meneri	- Materi Muatan sesuai dengan hasil keputusan uji materi Mahkamah Agung
	Jangkauan wilayah pengaturan	Peraturan Daerah Kabupaten/Kota:

		- Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam daerah Kabupaten/Kota; - Urusan Pemerintahan yang penggunaanya dalam Daerah Kabupaten/Kota; - Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah Kabupaten/Kota; dan/atau - Urusan Pemerintahan yang menggunakan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah Kabupate/ Kota
--	--	--

Keterangan:

a. Penilaian berdasarkan Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan ini perlu memperhatikan:

- Judul
- Pembukaan (Konsideran Menimbang dan Mengingat)
- Batang Tubuh
- Penjelasan Umum.

b. Contoh ketentuan pasal yang mengamanatkan (delegasi) untuk diatur dengan atau dalam Peraturan Daerah adalah:

1. Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Pasal 212, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah);
2. Pembentukan Kecamatan (Pasal 221, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah);
3. Pembentukan Kelurahan (Pasal 229, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah);
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (Pasal 264 ayat (1), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah);
5. Pelaksanaan Pajak dan Retribusi Daerah (Pasal 286 ayat (1), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah);

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Pasal 311 ayat (1), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah);
7. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Pasal 317 ayat (1), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah);
8. Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Pasal 320 ayat (1), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah);
9. Pembentukan Dana Cadangan (Pasal 303 ayat (2), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah);
10. Penghapusan tagihan Daerah dan penyelesaian masalah perdata (Pasal 329 , Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah);
11. Pendirian Badan Usaha Milik Daerah (Pasal 331 ayat (2) , Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah);
12. Penyertaan modal Daerah pada BUMD (Pasal 333 ayat (1) , Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah);
13. Pembubaran perusahaan umum Daerah (Pasal 338 ayat (2) , Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah);
14. Kebijakan Penyelenggaraan bidang Pendidikan (Pasal 29 ayat (2) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan)

Table 3 : Variabel dan Indikator Penilaian Dimensi Disharmoni Peraturan

No	Variabel	Indikator
1	Kewenangan, contoh: - Menciptakan keadaan hokum baru - Memberikan beban (kewajiban) - Membentuk atau membubarkan suatu badan hokum - Membrikan keuntungan (dispensasi, izin (<i>vergunning</i>), lisensi, konsesi)	- Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda - Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda; - Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi dilaksanakan oleh lembaga yang berbeda; - Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang tidak konsisten/saling bertentangan antar pasal (dalam peraturan yang sama).
2	Hak	- Adanya pengaturan mengenai hak yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan hak yang berbeda; - Adanya pengaturan mengenai hak yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan hak yang berbeda; - Adanya pengaturan mengenai hak yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan hak tersebut pada subyek yang berbeda; - Adanya pengaturan mengenai hak yang tidak konsisten/saling bertentangan antar pasal (dalam peraturan yang sama); - Adanya pengaturan mengenai perlindungan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan perlindungan yang berbeda; - Adanya pengaturan mengenai perlindungan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan

		pelindungan tersebut pada subyek yang berbeda; - Ada pengaturan mengenai pelindungan yang tidak konsisten/saling bertentangan antar pasal (dalam peraturan yang sama); - Adanya pengaturan mengenai aspek penegakan hukum yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memiliki hukum acara yang berbeda; - Adanya pengaturan mengenai aspek penegakan hukum yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi memiliki hukum acara yang berbeda; - Adanya pengaturan mengenai aspek penegakan hukum yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan hak yang berbeda
3	Kewajiban	- Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewajiban yang berbeda; - Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi memberikan kewajiban yang berbeda - Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi membebankan kewajiban tersebut pada subyek yang berbeda; - Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang setingkat, tetapi membebankan kewajiban tersebut pada subyek yang berbeda; - Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang tidak konsisten/saling bertentangan antar pasal (dalam peraturan yang sama)
4	Perlindungan	- Adanya pengaturan mengenai pelindungan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan pelindungan yang berbeda

		- Adanya pengaturan mengenai perlindungan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang setingkat, tetapi memberikan perlindungan yang berbeda; - Adanya pengaturan mengenai perlindungan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan perlindungan tersebut pada subyek yang berbeda - Adanya pengaturan mengenai perlindungan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang setingkat, tetapi memberikat perlindungan tersebut pada subyek yang berbeda; - Adanya pengaturan mengenai perlindungan yang tidak konsisten/saling bertentangan antar pasal (dalam satu peraturan yang sama)
5	Penegakan Hukum	- Adanya pengaturan mengenai perlindungan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tapi memiliki hokum acara yang berbeda; - Adanya pengaturan mengenai perlindungan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang setingkat, tetapi memiliki hokum acara yang berbeda - Adanya pengaturan mengenai perlindungan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tapi membebaskan sanksi yang berbeda; - Adanya pengaturan mengenai perlindungan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang setingkat, tapi membebaskan sanksi yang berbeda; - Adanya pengaturan mengenai aspek penegakan hokum yang tidak konsisten/saling bertentangan antar pasal (dalam satu peraturan yang sama)
6	Definisi atau Konsep	- Adanya perbedaan definisi ataupun konsep diantara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama;

Table 4 : Variabel dan Indikator Penilaian Dimensi Kejelasan Rumusan

No.	Variabel	Indikator	Keterangan Indikator
1	Kesesuaian dengan sistematik dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Judul	
		- Mencerminkan isi peraturan; - Tidak mengandung singkatan atau akronim.	
		Ketentuan Umum	
		- Berisi batasan pengertian atau definisi; - Berisi hal-hal yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya; - Ditulis dengan sistematika umum-khusus	
		Materi pokok yang diatur	
		- Ditulis dengan sistematika umum – khusus; - Perumusan sanksi administrasi dan sanksi keperdataan sesuai dengan petunjuk.	- Lihat petunjuk No. 62 s.d N0. 69 Lampiran II UU No.12 Tahun 2011 - Lihat petunjuk No. 64 s.d N0. 66 Lampiran II UU No.12 Tahun 2011
		Ketentuan pidana (jika ada)	
		- Mencantumkan unsur-unsur pidana secara jelas; - Tidak merujuk kembali pada ketentuan	- Lihat petunjuk No. 112 s.d 121 Lampiran II UU No.12 Tahun 2011

		peraturan yang lain; - Diatur setelah pengaturan materi pokok; - Mencantumkan tegas kualifikasi pidana (kumulatif, alternative, atau kumulatif alternative)	
		Ketentuan Peralihan (jika ada)	
		Lihat petunjuk No. 127 s.d 135 Lampiran II UU 12 Tahun 2011	
		Ketentuan Penutup	
		Lihat petunjuk No. 136 s.d 159 Lampiran II UU 12 Tahun 2011	
2	Penggunaan bahasa, isitlah, kata	- Konsisten antar ketentuan - Tidak menimbulkan ambiguitas/multitafsir - tepat	

Table 5 : Dimensi Efektifitas

No	Variabel	Indikator	Keterangan Indikator
1	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif dari segi peraturan pelaksanaannya	- Apakah peraturan pelaksanaannya sudah dibentuk? Catatan: Sebagian peraturan menentukan batas waktu kapan peraturan pelaksana harus dibentuk; (hal ini biasanya terdapat pada Bab tentang ketentuan penutup)
2	Aspek rasio beban dan manfaat (<i>Cost and benefit ratio</i>)	Perhitungan manfaat harus lebih besar daripada beban/biaya atau nilai rasio benefit terhadap cost harus di atas angka 1 (benefit / cost > 1).	Perhitungan beban dan manfaat ini sangat diperlukan untuk menghasilkan pengaturan yang efisien dan membawa manfaat bagi masyarakat atau para pemangku keentingan.
3	Aspek relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien	
4	Aspek relevansi dengan hukum yang berlaku secara internasional	Pengaturan yang terkait dengan ratifikasi, konvensi, perjanjian, traktat, kebiasaan internasional.	
5	Aspek kekosongan pengaturan	Belum adanya pengaturan	Belum adanya suatu Produk Hukum yang mengatur.
6	Aspek koordinasi kelembagaan/tata organisasi	- Efektifitas koordinasi antar instansi - Pembagian kewenangan dan tugasnya jelas	Pembagian kewenangan pusat dan daerah
7	Aspek sumberdaya manusia	- Tercukupinya SDM yang dibutuhkan dalam menerapkan pengaturan dalam peraturan - Teroenuhinya kapasitas, integritas dan kualitas SDM yang dibutuhkan dalam	

		menerapkan pengaturan dalam peraturan	
8	Aspek anggaran dan sarana prasarana	- Dukungan atau ketersediaan anggaran - Akuntabilitas pengelolaan anggaran dan sarana prasarana - Tersedianya sarana prasarana	
9	Aspek budaya hukum masyarakat	- Masyarakat paham dengan peraturan yang bersangkutan; - Masyarakat mematuhi peraturan	
10	Aspek akses informasi masyarakat	- Ketersediaan informasi dalam menerapkan pengaturan peraturan; - Kemudahan akses informasi	
11	Aspek penegakan hukum	- Rasionalitas sanksi pidana - Kepatuhan aparat penegak hukum	Pidana pokok: - Mati; - Penjara; - Denda; - Kurungan; - Tutupan. Pidana tambahan: - Perampasan barang tertentu - Perampasan hak-hak tertentu - Pengumuman putusan hakim Ketidakpatuhan aparat penegak hukum dapat karena: - Kapasitas rendah - Kurangnya pemahaman - Kurangnya integritas

12	Aspek partisipasi masyarakat	- Dari segi aktif masyarakat pemangku kepentingan - Dari segi terbukanya akses untuk partisipasi masyarakat; - Dari segi kemudahan prosedur akses partisipasi masyarakat - Benturan dengan masyarakat adat	
13	Aspek standar operasional prosedur pelaksanaan	Ketersediaan SOP yang jelas, lengkap, dan benar-benar diterapkan	Factor penghambat: - Belum ada SOP atau sudah ada SOP namun belum diterapkan atau ada SOP namun kurang jelas/lengkap
14	Aspek teknologi penunjang pelayanan	Ketersediaan data yang lengkap dan terdigitalisasi	
15	Aspek pelayanan dan batasan waktu	Penetapan Standar Pelayanan Minimum (SPM)	Tata kelola pemerintahan yang berbasis elektronik (aplikasi)
16	Aspek <i>public complaint</i>	Ketersediaan ruang pengaduan/sarana pengaduan	Ruang, baik bersifat langsung maupun tidak langsung dengan memanfaatkan media atau nonmedia
17	Aspek pengawasan	Adanya instrument monitoring dan evaluasi	Memiliki SOP yang harus ditindaklanjuti oleh pengawas
18	Aspek ketercapaian hasil	Ketercapaian tujuan dari politik hukum pembentukan peraturan	
19	Aspek dampak pelaksanaan peraturan	- Dampak terhadap dunia usaha - Dampak sosial masyarakat - Dampak lingkungan	

Table 6 : Contoh Form Evaluasi Peraturan Daerah

No	Judul Peraturan Daerah	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi
I	II	III	IV	V	VI
1					
2					
3					

Keterangan:

1. Kolom I diisi dengan nomor urut
2. Kolom II diisi dengan judul/konsideran Menimbang, Dasar Hukum/Mengingat/Bab/bagian/Pasal/Ayat/Penjelasan Umum/Penjelasan pasal per pasal yang dianalisis
3. Kolom III diisi dengan dimensi apa yang sedang dianalisis (contoh: Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan atau Dimensi Kejelasan Rumusan)
4. Kolom IV diisi dengan variable yang merujuk pada dimensi pada kolom III
5. Kolom V diisi dengan salah satu atau beberapa indikator penilaian yang merujuk pada variable pada kolom 5
6. Kolom VI diisi dengan hasil penilaian, catatan penting, dan/atau masukan terhadap ketentuan yang dianalisis pada Kolom II



**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PASER
NOMOR ... TAHUN ...**

TENTANG

**PENETAPAN REKOMENDASI ATAS HASIL ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN
DAERAH KABUPATEN PASER**

TAHUN ...

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PASER**

- Menimbang : a. Bahwa...
b. Bahwa...
dst
- Mengingat : 1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor ... Tahun ...Tentang ...
2. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor ... Tahun ...Tentang ...
3. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor ... Tahun ... Tentang ... (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
Dst
- Memperhatikan : 1. ...
2. ...
3. ...
dst

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser atas hasil Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Paser;
- KEDUA : Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada dictum Kesatu adalah sebagaimana terlampir dan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Menyampaikan Keputusan ini kepada Bupati Paser untuk melengkapi Administrasi Produk Hukum Daerah Kabupaten Paser yang menjadi dasar untuk menindaklanjuti hasil analisis dan evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Paser dalam rangka meningkatkan efektivitas dan kedayagunaan Peraturan Daerah di Lingkungan Kabupaten Paser;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tana Paser

Pada Tanggal ...

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PASER

.....



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PASER**

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yang Terhormat : Bupati Paser

Yang Kami Hormati :

- 1. Wakil Bupati Paser;**
- 2. Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Paser;**
- 3. Komandan Distrik Militer (KODIM) 0904 Paser;**
- 4. Kepala Kepolisian Resor (KAPOLRES) Paser;**
- 5. Ketua Pengadilan Negeri Paser;**
- 6. Ketua Pengadilan Agama Paser;**
- 7. Kepala Kejaksaan Negeri Paser;**
- 8. Kepala Kantor Kementerian Agama Paser;**
- 9. Sekretaris Daerah Kabupaten Paser; dan**
- 10. Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Paser.**

Serta seluruh hadirin yang berbahagia,



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PASER**

**REKOMENDASI DPRD KABUPATEN PASER
ATAS HASIL ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN ...**

A. Pendahuluan

Sebagai perwujudan Negara yang merdeka, untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia maka disusunlah Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia mengandung cita-cita luhur dari proklamasi kemerdekaan dan memuat Pancasila sebagai dasar filsafat dan pandangan hidup bagi warga Negara Indonesia.

Pada pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa: “ Negara Indonesia adalah Negara hukum.” Maksudnya adalah bahwa Negara Indonesia berdasar atas hukum, dan tidak berdasarkan kekuasaan belaka. Dengan demikian dalam praktik kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus memenuhi dan mewujudkan persyaratan dan prinsip-prinsip hukum yang terdapat dalam Negara hukum.

Cita hukum berbangsa Indonesia terkandung dalam Pancasila sebagai landasan berfikir dalam menata kerangka dan struktur dasar organisasi Negara sebagaimana dirumuskan dalam pembukaan dan batang tubuh UUD 1945. Prinsip Negara Hukum berdasarkan Pancasila setidaknya harus memenuhi beberapa hal yaitu:

1. Menjaga integritas bangsa dan Negara ideologis dan teritorial;
2. Mewujudkan keadilan rakyat, demokrasi dan Negara hukum (nomokrasi);
3. Mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan social;
4. Menciptakan toleransi atas dasar kemanusiaan dan berkeadaban.



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PASER**

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum Negara. Hal tersebut berdampak bahwa setiap ketentuan yang termuat dalam peraturan perundang-undangan Negara Indonesia merupakan perwujudan atas nilai-nilai Pancasila.

Namun demikian, dalam kenyataan yang dihadapi seringkali suatu peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan terdapat sebuah permasalahan sehingga belum optimalnya kualitas sebuah peraturan perundang-undangan yang berdampak peraturan perundang-undangan tersebut tidak efektif dan efisien.

Untuk meningkatkan dan optimalisasi suatu kualitas peraturan perundang-undangan agar tidak terjadi *Over regulasi* (terlalu banyak aturan), pertentangan antar Peraturan perundang-undangan, tidak efektif dan efisien suatu peraturan perundang-undangan serta peraturan perundang-undangan yang dibentuk selaras dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, maka perlu dilakukan suatu kegiatan dalam rangka pemantauan dan peninjauan terhadap suatu peraturan perundang-undangan yang telah dibentuk.

Salah satu tahapan dalam kegiatan pemantauan dan peninjauan peraturan perundang-undangan adalah Evaluasi peraturan perundang-undangan. Evaluasi dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menyediakan informasi tentang sejauh mana suatu kegiatan tertentu telah tercapai, bagaimana perbedaan pencapaian itu dengan suatu standar tertentu untuk mengetahui apakah ada selisih diantara keduanya, serta bagaimana manfaat yang telah dikerjakan itu bila dibandingkan dengan harapan yang ingin diperoleh.



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PASER**

B. REKOMENDASI DPRD KABUPATEN PASER

Berdasarkan pembahasan hasil analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Kabupaten Paser yang dilakukan pada Rapat Kerja oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Paser yang melibatkan tenaga pakar / tenaga ahli, berikut disampaikan beberapa rekomendasi:

1. Berdasarkan pertimbangan atas hasil analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor ... Tahun ... Tentang ...
2. ...
3. **DPRD Kabupaten Paser meminta kepada Pemerintah Kabupaten Paser melalui Dinas ... Kabupaten Paser bersama-sama dengan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Paser yang terkait untuk ...**

Dst

Demikian kami sampaikan rekomendasi DPRD Kabupaten Paser atas hasil Analisis dan Evaluasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor ... Tahun ... tentang ..., agar dapat menjadi perhatian dalam melaksanakan Pembentukan dan Penataan Hukum di Kabupaten Paser pada tahun yang akan datang.

DEWAN PERWAKILAN RAYAT DAERAH KABUPATEN PASER

KETUA,

.....